

PENETAPAN- LEMBAGA - SURVEI

2020

KPT 171/PP.03.2-Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2020 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN PT. JARINGAN SUARA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan PT. Jaringan Suara Indonesia Sebagai Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
  - UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2015 , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 264a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan PT. Jaringan Suara Indonesia Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2020.
  - Lampiran 1 Halaman.